

ANALISIS PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI MASYARAKAT DITINJAU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Masturi¹, Dahruji²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perspektif Ekonomi Islam dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Pandan Rejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, penulis mewawancarai pengurus BUMDes Raharjo, ketua UMKM dan masyarakat petani di Desa Pandan Rejo yang akan dijadikan narasumber sebagai bahan pendukung hasil yang diperoleh dalam penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Raharjo dalam mengelola kegiatan BUMDes dan unit usaha lainnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dengan kata lain berbagai aktivitas dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan program dan proses kerjasama (*syirkah*), pengorganisasian BUMDes dengan pihak internal maupun eksternal yang menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, partisipasi yang penuh tanggung jawab dari BUMDes dan masyarakat Pandan Rejo. Transparansi (jujur) antara pihak BUMDes dengan masyarakat Pandan Rejo, konsumen, dan unit usaha lainnya, dan akuntabilitas dari proses pelaporan seluruh kegiatan BUMDes termasuk di dalamnya transaksi keuangan telah dilakukan dengan baik.

Kata Kunci: Pengelolaan, Bumdes Raharjo, Ekonomi Islam.

Abstract

*This research aims to find out application of the perspective of Islamic Economics in the management of Pandan Rejo Village-Owned Enterprises Bumiaji District, Batu City. This type of research is descriptive qualitative research. Source of primary data obtained From the results of the interviews, the authors interviewed the management of BUMDes Raharjo, the chairman of UMKM and farming community in Pandan Rejo Village who will be used as resource persons supporting the results obtained in the study, while secondary data obtained from documentations. The results showed that BUMDes Raharjo in managing the activities of BUMDes and other business units was in accordance with the principles of Islamic Economics. In other words, various activities are carried out properly, starting from program planning and collaboration processes (*syirkah*), organizing BUMDes with internal and external parties that place human resources (HR) in accordance with their expertise, responsible participation from BUMDes and the community. Pandan Rejo. Transparency (honest) between the BUMDes and the Pandan Rejo community, consumers, and other business units, and the accountability of the reporting process for all BUMDes activities including financial transactions have been carried out properly.*

Keywords: Management, Bumdes Raharjo, Islamic Economic.

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: dahruji@trunojoyo.ac.id

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang mengelola aset-aset dan sumberdaya ekonomi desa, yang bertujuan untuk mengembangkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan desa. Jika BUMDes dikelola secara optimal, maka desa akan mandiri dan mampu meminimalisir tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan desa (Saniyah, 2019).

Salah satu desa di Jawa Timur yang memiliki BUMDes adalah Desa Pandan Rejo yang terletak di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, dengan beragam kekayaan alam yang bisa dikelola dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui bidang usaha pertanian dan pariwisata. Diantaranya adalah wisata kuliner, budaya, *outbound*, dan *rafting*. Namun Desa Pandan Rejo lebih dikenal sebagai desa wisata Petik Stroberi. Desa Pandan Rejo harus bisa mengimbangi kekayaan alam yang dimiliki dengan kondisi masyarakat yang agraris, humanis, dinamis, dan memiliki inovasi. Supaya pembangunan ekonomi desa bisa memiliki perubahan ke arah yang lebih baik. Program ini dinilai dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan Kota Batu sebagai sentra wisata Jawa Timur.

Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengetahui lebih detail tentang pengelolaan BUMDes di desa Pandan Rejo dalam perspektif Ekonomi Islam guna membangun perekonomian Desa Pandan Rejo, karena melihat dari usaha-usaha yang dimiliki Desa Pandan Rejo mampu membangkitkan perekonomian masyarakat, yang mana pengelolaan di BUMDes tersebut masih belum diketahui secara keseluruhan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam, apakah BUMDes Raharjo dikelola secara transparan sehingga dapat mudah untuk dipahami oleh pemerintah desa dan masyarakat. Sekalipun keberadaan BUMDes banyak membantu ekonomi masyarakat sekitar, sehingga hal ini sangat menarik untuk diteliti dan diketahui kejelasan pengelolaannya agar sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat sebuah judul : Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.

KAJIAN LITERATUR

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes adalah badan usaha yang dapat membantu masyarakat dalam segala hal antara lain membuka peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan bagi masyarakat desa dan bantuan dalam permodalan (Sujarweni, 2020).

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

- 1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 213
- 2) PP No 72 Tahun 2005 tentang Badan Usaha Milik Desa pasal 78 sampai dengan pasal 81

Keuangan BUMDes

Manajemen Keuangan BUMDes

Manajemen keuangan dalam BUMDes adalah manajemen dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi secara efisien. Dalam konteks BUMDes, pemegang saham atau pemilik adalah pemerintah desa atau masyarakat yang memberikan modal kepada BUMDes (Sukasmento, 2014).

Berdasarkan PP No. 72/2005 Permendagri No 39/2010, permodalan BUMDes dapat berasal dari:

- a) Pemerintah desa yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b) Tabungan masyarakat yang merupakan simpanan masyarakat.

Model Kegiatan BUMDes Berbasis Ekonomi Islam

Dalam ekonomi memiliki banyak jenis transaksi, salah satunya transaksi syari'ah dan konvensional. Transaksi syari'ah harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam Islam, yang lebih mengutamakan moral dan spiritual karena dalam Islam melarang transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak saja melainkan untuk kepentingan semua pihak. Berbeda dengan transaksi konvensional yang mana pihak yang bersepakat berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan atas dasar kepentingan pribadi masing-masing pihak (Athoillah, 2013).

BUMDes bisa menggunakan transaksi secara syariah dalam menjalankan usahanya. Karena nilai kegotong-royongan di pedesaan

masih kuat, bahwa masyarakat desa sangat peduli terhadap kondisi yang ada pada orang lain sehingga tidak akan melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang lain (Rahman, 2016).

Konsep Usaha-Usaha BUMDes Menggunakan Transaksi Syariah

BUMDes memiliki 6 jenis usaha yang bisa dikelola sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berikut kegiatan BUMDes dengan akad-akad yang digunakan (Suharyanto, 2021):

- 1) Bisnis Sosial
- 2) Bisnis Keuangan Mikro
- 3) Bisnis Penyewaan
- 4) Usaha Perantara atau Jasa Pelayanan
- 5) Usaha Produksi
- 6) Usaha Bersama (BUMDes)

Prinsip Pengelolaan BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip pengelolaan BUMDes dalam prespektif Ekonomi Islam ada empat, *syirkah* (kerjasama), partisipasi (ikut serta), transparansi (menyampaikan informasi secara *shodi*), dan akuntabilitas (Purnawati, 2019).

1) Kerjasama (*syirkah*)

Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Kerjasama dalam Islam merupakan bentuk tolong menolong terhadap sesama manusia, selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan. Dalam Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

2) Keikutsertaan (Partisipasi)

Dalam pembangunan masyarakat terdapat tradisi konsep partisipasi, diantaranya partisipasi sosial. Partisipasi ini diposisikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan potensi yang ada pada masyarakat (Bahua, 2018).

3) Transparansi

Dalam pandangan Islam transparansi merupakan sifat *shiddiq* (jujur). Firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 105 yang berlafad:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ

Artinya, "Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong".

Maksud dari ayat tersebut adalah hanya orang-orang yang tidak beriman yang melakukan kebohongan dan tidak menggunakan informasi yang diperoleh secara jelas, akurat, dan relevan.

4) Akuntabel

Akuntabilitas dalam perspektif Islam muncul karena suatu perjanjian antara pemilik atau investor dengan manajer. Dan pada prakteknya akuntabilitas sangat erat kaitannya dengan transparansi dan laporan keuangan.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Secara umum, pengertian pengembangan masyarakat adalah suatu proses atau upaya untuk memperluas, meningkatkan, dan mengubah potensi-potensi yang ada pada masyarakat kesuatu keadaan sebelumnya (Ayub, 2011). Keberhasilan dalam pengembangan ekonomi tergantung dari strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi masyarakat. Dalam pengembangan ekonomi terdapat beberapa Strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi, mendorong dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya (Noor, 2011). Dalam perspektif Ekonomi Islam, pemberdayaan adalah tamkin *al-Dakwah* yaitu aktivitas menyeru, memotivasi, memfasilitasi, memediasi dan mengadvokasi masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Dalam Al-Qur'an dan Hadist pemberdayaan sepadan dengan makna *amkaana*, *makkana*, *makiin*, *mumkiinu*, *tamkiinu* yang bermakna penguatan atau kekuatan (Setiawan, 2012). Dalam pandangan Ekonomi Islam, yang sesuai dengan ajaran Islam

adalah program pemberdayaan ekonomi umat, karena tujuan dari Ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera (Jaelani, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian pada kepenulisan ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk lokasi penelitian ini dilakukan di kota Batu, yakni di Desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui metode wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode analisis data dalam metode kualitatif disini ada tiga cara yaitu dengan cara reduksi data yakni meringkas data yang telah didapat, penyajian data yakni menggolongkan data yang didapat menurut pokok permasalahan, penarikan kesimpulan atas penelitian tersebut.

PEMBAHASAN

Unit Usaha BUMDes Raharjo

1. Wisata lumbung stroberi
Wisata Lumbung Stroberi adalah salah satu unit usaha BUMDes Raharjo yang *launching* pada bulan Januari 2019.
2. Unit Usaha Pelayanan
Unit usaha pelayanan di BUMDes Raharjo berupa edukasi penanaman stroberi, edukasi ini dibuka untuk seluruh masyarakat, wisatawan dan juga siswa-siswi seperti anak-anak TK, SD, SMP dan SMA.
3. Usaha Penyewaan
Usaha penyewaan di BUMDes Raharjo bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan untuk memperoleh pendapatan asli desa.
4. Live in Desa
Program *Live in* Desa yaitu tinggal dan menginap di rumah warga dengan melakukan aktivitas seperti masyarakat desa.

Pengelolaann BUMDes Raharjo

Pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Raharjo dalam memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa Pandan Rejo adalah sebagai berikut (Hasil wawancara dengan Bapak Tri selaku Operasional Manager):

1. *Planning* (perencanaan)

Dalam tahap ini BUMDes Raharjo membuat dan menetapkan tujuan dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa yang dimilikinya. Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha yang dijalankan oleh mereka. Selain itu BUMDes Raharjo menginginkan untuk menambah pendapatan asli desa.

2. *Organizing* (pengorganisasian)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat.

3. *Actuating* (pelaksanaan)

Proses pelaksanaan dilakukan setelah dilakukannya perencanaan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan unit usaha yang dilakukan oleh BUMDes Raharjo. Seperti masyarakat petani menyalurkan hasil panennya dan warga menitipkan hasil produksinya kepada BUMDes Raharjo itu sudah termasuk bentuk partisipasi membantu merealisasikan BUMDes.

4. *Controlling* (pengawasan)

Pengawasan di BUMDes Raharjo diawasi langsung oleh Pemerintah Desa, Masyarakat dan direktur BUMdes yaitu bapak Mukhlas Rofiq, mengawasi dari semua kegiatan dari unit usaha BUMDes Raharjo.

Kegiatan Usaha BUMDes dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Usaha-usaha dalam pendapatan ekonomi masyarakat Desa Pandan Rejo Melalui BUMDes Raharjo dilakukan dengan beragam kegiatan adalah sebuah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat. Beberapa usaha pengembangan ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program BUMDes, yaitu:

1. Penyuluhan
2. Pelatihan
3. Bantuan Modal Pinjaman Bergulir Bagi Masyarakat Tidak Mampu
4. Bakti sosial

Analisis Pengelolaan BUMDes Raharjo dalam Prespektif Ekonomi Islam

Pengelolaan BUMDes Raharjo telah mampu mengembangkan usaha masyarakat terutama dari sektor pertanian dan UMKM sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. BUMDes menganut empat prinsip pengelolaan yang akan diterapkan kedalam Ekonomi Islam. BUMDes Raharjo dalam menjalankan kegiatan unit usahanya akan dianalisis kedalam prinsip pengelolaan BUMDes menurut perspektif Ekonomi Islam, yaitu syirkah, keikutsertaan, transparansi (*shiddiq*), dan akuntabel. Keempat prinsip tersebut akan dianalisis pada setiap kegiatan unit usaha yang dijalankan BUMDes Raharjo dan akan diketahui apakah pengelolaan BUMDes Raharjo sudah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.

Syirkah (Kerja sama)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *syirkah 'abdan* yang dapat dijumpai pada semua unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes Raharjo.

“kita menghubungkan petani-petani stroberi em untuk mencari pasar, jadi em kita carikan reseller-reseller untuk menampung hasil panen petani stroberi mas” (Hasil wawancara dengan Operasional Manager bapak Andri Tri I pada tanggal 26 Februari 2021).

Bentuk syirkah yang dilakukan oleh BUMDes Raharjo adalah bekerja sama dalam memasarkan atau menjual hasil panen petani dan hasil produksi UMKM dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati.

“pelaksanaannya masing-masing dari unit usaha itu kita sistemnya menggunakan seperti bagi hasil, jadi untuk Bumdesnya berapa persen dan untuk unit usahanya itu sendiri berapa persen, untuk Bumdesnya sendiri presentasinya lebih kecil lebih kecil soalnya membantu kepada masyarakat. Kemudian selain untuk pendapatan sistemnya gitu pakek presentasi itu” Hasil wawancara dengan pengelola café dan IT Lumbung Stroberi bapak galih, pada tanggal 14 Maret 2021.

Masyarakat petani yang menjalin kerjasama dengan BUMDes Raharjo harus mematuhi MoU yang telah dibuat oleh BUMDes, petani harus menyetorkan hasil panennya pada Lumbung Stroberi dan bersedia menjadikan lahan atau kebun stroberinya untuk dijadikan lahan petik terhadap wisatawan yang datang di wisata Lumbung Stroberi. Manfaat dalam kerjasama ini petani diikutkan pelatihan, pembinaan dalam

budidaya buah stroberi dan petani juga disediakan pupuk organik oleh BUMDes Raharjo. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“ada sedikit tentang kayak pelatihan pelatihan yang diadakan bumdes tentang tannaman stroberi untuk petani stroberi di dusun pandan Untuk kerjasamanya pun kita dengan bumdes ia dari bumdesnya pun dibikinkan MoU jadi ada peraturan dari bumdes untuk petani untuk kita sendiri kita gak boleh setor stroberi selain apapun itu stor stroberinya pun harus kelumbung untuk lahannya pun harus dibuat untuk petik stroberi” (Hasil wawancara dengan petani stroberi bapak yudis pada tanggal 01 mei 2021).

Pada usaha penyewaan, BUMDes Raharjo menyewakan tempat pesta atau hajatan masyarakat desa Pandan Rejo dengan tujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat desa dan untuk memperoleh pendapatan asli desa. BUMDes Raharjo bekerjasama dengan masyarakat penjual makanan di desa Pandan Rejo dalam pemesanan catering atau makanan yang dibutuhkan oleh pihak penyewa, dari kerjasama ini masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan yang bisa membantu meningkatkan perekonomiannya, dan BUMDes pun mendapatkan imbalan dari masyarakat yang menjalin kerjasama tersebut. Kerjasama ini dapat menguntungkan kedua pihak dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Praktek *syirkah 'adnan* juga dapat ditemukan di unit usaha program *Live in* Desa, dalam program ini BUMDes Raharjo melakukan *syirkah 'adnan* dengan masyarakat petani dan wisata outbond di desa Pandan Rejo dengan menitipkan peserta *Live In* Desa tersebut untuk menginap di tempat warga yang melakukan kerjasama dengan mengikuti seluruh kegiatan warga tersebut, sedangkan wisata outbond dapat bagian dalam pembekalan, pelatihan, *ice breaking*, dan paket wisata outbond. Sedangkan BUMDes sendiri bagian dalam promosi atau mencari peserta dengan datang ke sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“masing-masing kelompok itu terdiri dari sekitar delapan sampek sepuluh orang itu nanti kita bagi keseluruhan warga ke warga-warga, berarti kerjasamanya dengan warga yang ada didusun ini mas, kegiatannya itu mengikuti apa tempat yang ditinggali itu” (Hasil wawancara dengan Operasional Manager bapak Andri Tri I pada tanggal 26 februari 2021).

Program ini dapat menguntungkan bagi pihak yang bekerjasama, bagi BUMDes dapat menambah pendapatan dan Wisata Lumbung Stroberi juga dapat dikenal lebih luas, kemudian bagi warga petani dan pihak wisata outbond juga dapat menambah pendapatannya.

Keikutsertaan (Partisipasi)

Dari hasil penelitian BUMDes Raharjo menerapkan prinsip partisipasi ini kedalam beberapa unit usahanya. Pertama dalam unit usaha wisata Lumbung Stroberi terdapat keterlibatan pemuda- pemudi desa Pandan Rejo dalam mengembangkan usaha tersebut. Kemudian kelompok sadar wisata di desa Pandan Rejo juga berpartisipasi dalam memasarkan wisata Lumbung Stroberi. Selain itu BUMDes Raharjo memberikan wewenang kepada UMKM di desa Pandan Rejo untuk memproduksi produk olahan stroberi ketika BUMDes Raharjo memperoleh permintaan pesanan. Dan UMKM bertanggung jawab dalam menyelesaikan pesanan yang diberikan padanya, seperti yang telah disampaikan oleh bapak Mukhlas Rafik:

“dari awal itu hanya pemuda-pemuda atau ya mayoritas kalau disini sebutnya karang taruna yang ikut bantu disana yang ikut sosial disana jadi kalau ada anak muda pertama khususnya ditempatnya ee BUMDes yaitu di dusun Pandan itu hanya orang yang mau aja yang mau bersosial bisa ikut gabung disana tanpa ada sistem tes” (Hasil wawancara dengan direktur BUMDes Raharjo bapak Mukhlas Rofiq pada tanggal 23 april 2021).

Kedua, unit usaha *Live in* Desa dapat diketahui bahwa keikutsertaan mental, tenaga, dan pikiran pihak wisata outbond dan warga petani yang ikut serta bekerjasama dalam mengelola unit usaha tersebut. BUMDes Raharjo memberikan wewenang kepada warga petani yaitu memberikan tugas untuk mendidik dan tinggal bersamanya.

Transparansi (Shiddiq)

Dalam Islam transparansi merupakan *Shiddiq* (jujur) transparansi didefinisikan sebagai penyampaian informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

“modal awalnya, dulu itu sekitar tiga ratus sembilan puluh tiga juta. Iya terus opo penerapani, itu dibuat untuk pembangunan he'eh operasional kafe, penerapannya dibuat pembangunan kafe petik buah fresh sama dulu sama honor karyawan. Em dana itu secara transparan kepada masyarakat apa gimana embak? tau kayaknya kalau dari desanya tau. “maksudnya dari masyarakat itu tau ia?” he'em berarti BUMDes secara transparan dalam menginformasikan kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan adminitrasi Lumbung Stroberi ibu Siti Darojatir R pada tanggal 23 April 2021)

Dari penelitian ini didapatkan dalam unit usaha Lumbung Stroberi operasional manager telah menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat petani tentang penyaluran hasil panen pada lumbung stroberi mulai dari harga pasaran mengenai buah stroberi yang sesuai dengan kualitasnya, sehingga warga petani tidak merasa dirugikan. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

"dan adanya BUMDes pun harga stroberi pun tetep stabil dan dari bumdesnya pun dibikinkan MoU kayak gitu kayak surat perjanjian jadi ada peraturan dari bumdes untuk petani gak boleh setor stroberi selain apapun itu stor stroberinya pun harus kelumbang" (Hasil wawancara dengan petani stroberi bapak Yudis pada tanggal 01 Mei 2021).

Penerapan prinsip transparansi juga di aplikasikan kepada konsumen Lumbung Stroberi mengenai timbangan buah stroberi yang dijual dan juga label halal pada produk UMKM desa Pandan Rejo yang memberitahukan kepada konsumen bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.

Akuntabel

Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes berarti semua kegiatan yang telah dijalankan harus dapat dipertanggung jawabkan baik pada pemerintah desa maupun masyarakat dan dapat terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

"setiap hari juga melaporkan keuangan jadi setiap satu hari transaksi kita lapor keuangan tidak menunggu seminggu sebulan atau tahunan karna sistem di BUMDes itu kita tidak boleh ee punya masalah dengan pihak ketiga"(Hasil wawancara dengan direktur BUMDes Raharjo bapak Mukhlis Rofiq pada tanggal 23 April 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabel digunakan oleh BUMDes Raharjo dalam pengelolaan unit usahanya. Dapat diketahui BUMDes Raharjo mendapat bantuan dana dari anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan pengembangan wisata Lumbung Stroberi. Pelaporan keuangan wisata Lumbung Stroberi sudah dilaksanakan dengan menggunakan laporan harian kepada direktur dan setiap enam bulan sekali kepada pemerintah desa. Sehingga perkembangan BUMDes Raharjo dapat diketahui dengan jelas oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa BUMDes Raharjo dalam mengelola kegiatan BUMDes dan unit usaha lainnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Dengan kata lain berbagai aktivitas dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan program dan proses kerjasama (*syirkah*), pengorganisasian BUMDes dengan pihak internal maupun eksternal yang menempatkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan keahlian yang dimiliki, partisipasi yang penuh tanggung jawab dari BUMDes dan masyarakat Pandan Rejo. Transparansi (*shiddiq*) antara pihak BUMDes dengan masyarakat Pandan Rejo, konsumen, dan unit usaha lainnya, dan akuntabilitas dari proses pelaporan seluruh kegiatan BUMDes termasuk di dalamnya transaksi keuangan telah dilakukan baik.

Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang telah diterapkan oleh BUMDes Raharjo diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga perkembangan perekonomian masyarakat semakin pesat dan unit usaha BUMDes dapat menambah jangkauan penjualannya hingga manca negara.

SIMPULAN

Pengelolaan BUMDes Raharjo dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa Pandan Rejo dengan menetapkan target dan tujuan BUMDes tersebut, melakukan identifikasi potensi desa yang dikembangkan menjadi unit usaha dari BUMDes Raharjo. Setelah terbentuknya unit usaha tersebut BUMDes Raharjo membentuk struktur organisasi untuk melancarkan pengelolaan unit usahanya dan pihak yang mendapat tugas dan wewenang secara langsung mengimplementasikan program kegiatan yang sudah dibuat dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian pengawasan dilakukan langsung oleh direktur BUMDes Raharjo kepada manager operasional dan melakukan evaluasi terhadap program kerja tersebut. Dalam mengelola kegiatan usahanya BUMDes Raharjo menerapkan prinsip-prinsip yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan diterapkan dalam perspektif Ekonomi Islam, yaitu prinsip kerjasama (*Syirkah*), partisipasi, transparansi (*Shiddiq*), dan akuntabel, yakni telah terjalin kerjasama yang baik dan partisipasi masyarakat dalam mendorong kemajuan BUMDes Raharjo, transparansi atau sosialisai terhadap masyarakat dan tanggung jawab dalam semua kegiatan seperti pembukuan keuangan BUMDes Raharjo.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoillah, Mohamad Anton. (2013). Ekonomi Islam: Transaksi dan Problematika, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 13(2).
- Ayub, M. Padangaran. (2011). *Manajemen Proyek Pengembangan Masyarakat*. Kendari : Unhalu Press.
- Bahua, Mohammad Ikbali. (2018). *Perencanaan Partisipasi Pembangunan Masyarakat*, cet. Ke-1. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Efri, Syamsul Bahri. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*, cet. Ke-1. Kediri: FAM Publishing.
- Jaelani, Dian Iskandar. (2014). Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif Islam, *Eksyar*, 1(1), 18-34
- Noor, Munawar. (2011). Pemberdayaan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2).
- Purnawati, Dewi. (2019). Skripsi: *Prinsip-Pinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya.
- Rahman, Adi. (2016). Perubahan Budaya Bergotong Royong Masyarakat di Desa Santan Tengah Kec Marangkayu, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4. No. 1, 2016.
- Setiawan, Asep Iwan. (2012). Dakwah Berbasis Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Mad'u, *Journal For Homiletic Studies*, 6(2).
- Suharyanto. (2021). Aneka Jenis Usaha BUMDes, artikel diakses di <http://www.berdesa.com/aneka-jenis-usaha-bumdes/> pada tanggal 09 februari 2021.
- Sujarweni, Wiratna. (2020). *Akuntansi Bumdes*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020)
- Sukasmanto. (2014). *Rancang Bangun Bisnis Dan Pengelolaan BUMDesa*, cet. Ke-1. Yogyakarta: FPPD.